

**SKRIPSI**

**PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA MELARIKAN WANITA DI BAWAH UMUR**

**( Studi di Kepolisian Resort KotaSolok )**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Pembimbing 1 : Apriwal Gusti, S.H**

**Pembimbing 2 : Yandriza, S.H, M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

# **PROSES PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA MELARIKAN WANITA DI BAWAH UMUR**

**(Studi di Kepolisian Resort Kota Solok)**

## **ABSTRAK**

(DINI MUTHIA ULFA, 1210113035, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Sistem Peradilan Pidana), 54 Halaman, 2017)

Proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan telah banyak mengalami kekeliruan, dalam hal ini banyak kelemahan dalam proses penyidikan dalam hal penetapan tersangka. Kesulitan dan kekeliruan penyidik dalam hal penetapan tersangka pada setiap tindak pidana berbeda-beda. Seperti salah satunya yaitu mengenai penetapan tersangka tindak pidana melarikan wanita di bawah umur yang agak sulit dan rumit. Penetapan tersangka pada kasus melarikan wanita di bawah umur dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal. Tindak pidana melarikan wanita di bawah umur ini berlandaskan kepada KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polresta Solok terhadap kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur yang terjadi di kota Solok dan sekitarnya, proses penemuan bukti permulaan terkait dengan penetapan status tersangka dalam kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur, kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pemeriksaan kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengadakan wawancara semi terstruktur kepada Penyidik Polresta Solok. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : Proses penetapan tersangka pada kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur diawali dengan adanya laporan oleh orang tua korban yang masuk kepada pihak kepolisian. Penetapan tersangka harus didahului dengan penemuan minimal 2 bukti permulaan. Setelah adanya laporan maka penyidik meminta keterangan kepada korban atau saksi, lalu melakukan gelar perkara. Pada kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur, bukti permulaan yang didapat yaitu: laporan polisi, dan keterangan dari saksi lain. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Solok dalam proses penetapan tersangka terhadap tindak pidana melarikan wanita di bawah umur yaitu minimnya saksi dan informasi yang didapatkan oleh penyidik, dan kurangnya kerjasama masyarakat setempat dalam memberikan informasi. Dengan demikian, saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini sebagai berikut : orang tua yang anaknya diduga menjadi korban tindak pidana melarikan wanita di bawah umur harus segera melapor kepada pihak kepolisian; Penyidik harus segera menemukan bukti permulaan dan mencari saksi-saksi terkait adanya laporan tentang tindak pidana melarikan wanita di bawah umur.